



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN
BERUPA SARANA PRASANA JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hibah sarana prasana pengembangan sistem penyediaan air minum berupa jaringan distribusi air minum dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, sesuai Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2015, perlu diikuti dengan penyerahaan barang dimaksud kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sragen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN BERUPA SARANA PRASANA JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM.**

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen 2018 sebesar Rp 8.504.391.883,- (Delapan milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam bentuk sarana dan prasarana dengan daftar perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Mencatat Barang Milik Negara sebagai aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen

Pasal 3

Biaya pemeliharaan dan pengoperasian Barang Milik Negara dibebankan pada Rencana Biaya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Rencana Biaya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.


Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 31 - 12 - 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B,

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 71 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
 KABUPATEN SRAGEN KEPADA PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
 KABUPATEN SRAGEN BERUPA SARANA
 PRASANA JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN BERUPA SARANA PRASANA JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM

NO	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	TAHUN ANGGARAN	NAMA BARANG MILIK NEGARA	LOKASI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
1	04.16.01.02.02	0002	2014	Jaringan Industri Distribusi Kapasitas Sedang	Kec.Mondokan - Kabupaten Sragen	3.018.269.198	Baik
2	04.16.01.02.03	0001	2015	Jaringan Industri Distribusi Kapasitas Besar	Kabupaten Sragen	3.390.320.185	Baik
3	04.16.01.02.02	0001	2014	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Kabupaten Sragen	1.089.354.500	Baik
4	04.16.01.02.01	0001	2014	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	Kabupaten Sragen	1.006.448.000	Baik
JUMLAH						8.504.391.883	


 BUPATI SRAGEN,
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI